



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 165 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (3) dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Target Tahunan adalah nilai capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan.
11. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pencapaian target SPM.

#### Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini adalah :

- a. agar Perangkat Daerah pengampu SPM dapat menentukan target yang akan dicapai dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai target tersebut;
- b. memberikan jaminan ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat; dan
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar.

BAB III  
SPM PELAYANAN DASAR

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar yang direncanakan menjadi target pencapaian SPM terdiri atas :
  - a. Bidang Pendidikan;
  - b. Bidang Kesehatan;
  - c. Bidang Pekerjaan Umum;
  - d. Bidang Perumahan Rakyat;
  - e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
  - f. Bidang Sosial.
- (2) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar; dan
  - c. pendidikan kesetaraan.
- (3) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes miletus;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).
- (4) Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.
- (5) Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
  - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di daerah; dan
  - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
- (6) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
  - a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;

- b. pelayanan informasi rawan bencana;
  - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (7) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial;
  - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti Sosial;
  - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti Sosial;
  - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
  - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana di daerah.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar yang direncanakan menjadi target pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dalam rangka pemenuhan mutu pada setiap jenis pelayanan dasar melalui penghitungan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi daerah.

### BAB IV

#### PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemenuhan target pencapaian SPM yang telah direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Walikota membentuk tim yang beranggotakan Perangkat Daerah selaku koordinator penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar.
- (2) Perangkat Daerah koordinator penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan dan penerapan SPM.
- (3) Perencanaan dan penerapan SPM sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan dengan tahap :
  - a. pengumpulan data;
  - b. perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil pencapaian SPM kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Menindaklanjuti laporan hasil pencapaian SPM yang disampaikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, Walikota menyampaikan laporan hasil pencapaian dan penerapan SPM daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM kepada Perangkat Daerah pengampu SPM.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Walikota kepada Gubernur.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi SPM dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 Desember 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 165 TAHUN 2020  
 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

**PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN TAHUN ....**

Perangkat Daerah / Unit Kerja : .....

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional	Pencapaian Kota Probolinggo			Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Solusi, Tindak lanjut, Rekomendasi	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>											
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)										
		Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)										
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan										
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD										
<b>2</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>											
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan										
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan										
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan										
2.5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan										
2.6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan										
2.7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan										
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan										
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus (DM)	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Miletus yang mendapatkan layanan kesehatan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan										
2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan										
2.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan										
<b>3</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>											
3.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari										
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik										
<b>4</b>	<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>											
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni										
<b>5</b>	<b>BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
5.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada										
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana										
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana										
5.4	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana										
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	BIDANG SOSIAL											
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti										
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti										
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti										
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangandan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti										
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota										

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN